

Bengkalis, 30 Januari 2024

Nomor : 73/PM.00.02/K.RA-01/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Pemungutan
dan Penghitungan Suara**

Kepada Yth:
**Ketua Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Se- Kabupaten Bengkalis**
di -
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
4. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Berdasarkan ketentuan di atas, serta upaya bagi memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa dalam Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bersama ini kepada Saudara Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa secara teknis pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 huruf (e) dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, **bahwa Pemilih dilarang membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke dalam bilik suara serta tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.**

Menindaklanjuti ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, kepada Saudara diinstruksikan hal-hal sebagai berikut;

1. Melaksanakan pengawasan secara melekat terhadap seluruh tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024, termasuk persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah kecamatan, kelurahan dan desa, serta memastikan tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menginstruksikan secara berjenjang terkait pelaksanaan pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 kepada

jajaran Pengawas Pemilu di tingkat kelurahan/desa dan TPS, serta wajib melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan dan menuangkannya dalam Format A pengawasan yang kemudian disampaikan secara berjenjang kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada hari dan waktu pengawasan dilakukan;

3. Aktif melakukan upaya pencegahan kepada pemilih terhadap terjadinya transaksi politik uang dan/atau materi lainnya dengan cara mendokumentasikan pilihannya di bilik suara pada hari pemungutan dan penghitungan suara yang terindikasi melanggar ketentuan Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: **“Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”**;
4. Berkoordinasi kepada Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai tingkatan dalam rangka mengingatkan penyelenggara pemilu untuk menaati Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasal 25 huruf e yang berbunyi : **“mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam lainnya ke dalam bilik suara”** serta mencegah pemilih untuk mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi : **“Pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara”**.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua,

Usman

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip